



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR DAN OPERATOR PELAKSANAAN PELAPORAN
CAPAIAN OUTPUT PADA APLIKASI *E-MONEV* BAPPENAS
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan, pemantauan, penginputan, pengisian data capaian output pada Aplikasi *E-Monev* Bappenas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Koordinator dan Operator Pelaporan Capaian Output Pada Aplikasi *E-Monev* Bappenas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya seperti tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Koordinator dan Operator Pelaksanaan Pelaporan Capaian Output Pada Aplikasi *E-Monev* Bappenas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Penetapan Koordinator dan Operator Pelaksanaan Pelaporan Capaian Output

Pada Aplikasi *E-Monev* Bappenas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

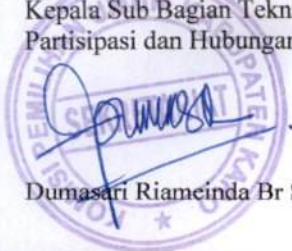
- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR DAN OPERATOR PELAKSANAAN PELAPORAN CAPAIAN OUTPUT PADA APLIKASI *E-MONEV* BAPPENAS SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO.
- KESATU : Menetapkan susunan Koordinator dan Operator Pelaksanaan Pelaporan Capaian Output Pada Aplikasi *E-Monev* Bappenas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 15 Januari 2026
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

ttd.

EKADODY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Dumasari Riaminda Br Surbakti

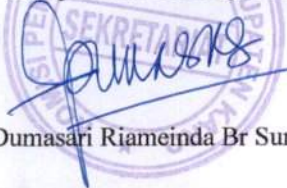
LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
 NOMOR 21 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR
 DAN OPERATOR PELAKSANAAN
 PELAPORAN CAPAIAN OUTPUT PADA
 APLIKASI E-MONEV BAPPENAS
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARO TAHUN 2026

SUSUNAN DAN TUGAS KOORDINATOR DAN OPERATOR PELAKSANAAN
 PELAPORAN CAPAIAN OUTPUT PADA APLIKASI E-MONEV BAPPENAS
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
 TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan	Tugas
1.	Ekadody	Plt. Sekretaris/Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator	1. Melakukan pemantauan data kinerja setiap bulan;
2..	Niko Aristian Pangihutan Girsang	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	2. Memastikan operator melakukan pengisian data yang dilakukan secara akurat dan disiplin; 3. Memastikan kualitas, keabsahan dan akurasi data yang di isi operator; 4. Melaporkan progres pengisian kepada KPU Provinsi setiap bulan.
3.	Eka Prasasti Ginting	Pelaksana	Operator	1. Mengakses dan mengisi data capaian output secara akurat dalam aplikasi;
4.	Redo Tri Ganda Ginting	Tenaga Administrasi	Operator	2. Memantau status data yang telah diinput; 3. Melakukan pelaporan aktif kepada Koordinator; 4. Merekam dan mengisi data capaian output; 5. Memastikan pengisian dilakukan rutin setiap bulan dan melaporkan hasil kepada Koordinator.

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARO,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARO
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


 Dumasari Riameinda Br Surbakti

ttd.

 EKADODY